

PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Ayathullah Arsani^{1*}, Didik Suhariyanto², Hartana³

^{1,2,3} Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

*Email: ayathullaharsani4@gmail.com

Abstract

This article examines the legal protection of sea transportation passengers under Law Number 17 of 2008 on Shipping. The topic is important because Indonesia's maritime geography makes sea transport a crucial public service, while recurring maritime accidents continue to reveal weaknesses in passenger safety systems, supervision, and operational compliance. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the article analyzes the legal duties of shipping companies, the role of government supervision, and the framework of liability for harm suffered by passengers. The study finds that the Shipping Law has provided a clear basis for carrier responsibility and passenger safety, but implementation remains uneven because safety standards, human resources, technology, and enforcement mechanisms do not always operate effectively. The article argues that stronger supervision, clearer accountability, and continuous regulatory refinement are needed so that legal protection for sea passengers is not merely declaratory but genuinely effective in practice.

Keywords: Passenger Safety; Sea Transportation; Shipping Law; Carrier Liability; Legal Protection

Abstrak

Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Topik ini penting karena karakter kepulauan Indonesia menempatkan transportasi laut sebagai layanan publik yang sangat vital, sementara berbagai kecelakaan laut masih menunjukkan adanya kelemahan pada sistem keselamatan penumpang, pengawasan, dan kepatuhan operasional. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, artikel ini menganalisis kewajiban hukum perusahaan angkutan laut, peran pengawasan pemerintah, serta kerangka tanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pelayaran telah menyediakan dasar yang cukup jelas mengenai tanggung jawab pengangkut dan keselamatan penumpang, tetapi implementasinya belum merata karena standar keselamatan, kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi, dan mekanisme penegakan belum selalu berjalan efektif. Artikel ini berpendapat bahwa pengawasan yang lebih kuat, akuntabilitas yang lebih tegas, dan penyempurnaan regulasi yang berkelanjutan diperlukan agar perlindungan hukum bagi penumpang laut tidak berhenti sebagai pernyataan normatif, tetapi benar-benar bekerja dalam praktik.

Kata Kunci: Keselamatan Penumpang; Transportasi Laut; Undang-Undang Pelayaran; Tanggung Jawab Pengangkut; Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas orang dan barang. Jalur laut bukan hanya sarana penghubung antarpulau, tetapi juga tulang punggung distribusi ekonomi dan pelayanan publik di banyak wilayah. Karena itu, keselamatan penumpang transportasi laut mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan negara hukum yang melindungi warga negaranya.

Sumber artikel menunjukkan bahwa pentingnya transportasi laut tidak selalu diikuti oleh tingkat keselamatan yang memadai. Berbagai kecelakaan laut masih memperlihatkan lemahnya kepatuhan terhadap standar operasional, kualitas sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan. Dalam keadaan demikian, hukum tidak cukup hadir hanya sebagai instrumen administrasi perizinan, tetapi juga harus menjadi sarana perlindungan nyata terhadap penumpang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memberikan kerangka dasar mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran, tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan, serta fungsi pengawasan pemerintah. Namun, tantangan praktik menunjukkan bahwa antara norma dan pelaksanaan masih terdapat jarak. Penumpang secara normatif memiliki hak atas keselamatan, tetapi pada tingkat empiris perlindungan tersebut belum selalu tercapai secara optimal.

Dengan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut tetap relevan. Kajian ini penting bukan hanya untuk menilai kecukupan norma, melainkan juga untuk melihat bagaimana tanggung jawab pengangkut dan aparaturnya dapat ditegakkan secara lebih efektif.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah, pertama, bagaimana perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan dalam menjamin keselamatan penumpang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, tanggung jawab pengangkut, dan penegakan hukum di bidang pelayaran.

Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan sumber pendukung lain yang membahas hukum pengangkutan, keselamatan transportasi laut, serta tanggung jawab administrasi dan perdata dalam kegiatan pelayaran. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menghubungkan norma perlindungan hukum dengan kebutuhan keselamatan penumpang dalam praktik.

4. Pembahasan

4.1 Keselamatan Penumpang sebagai Objek Perlindungan Hukum

Keselamatan penumpang merupakan bagian dari kewajiban dasar penyelenggaraan transportasi laut. Dalam sistem pengangkutan, penumpang bukan hanya pengguna jasa, tetapi subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan atas jiwa, tubuh, dan harta bendanya selama proses pengangkutan berlangsung. Karena itu, keselamatan penumpang harus dipahami sebagai aspek yang inheren dalam hubungan hukum antara pengangkut dan pengguna jasa.

Sumber artikel menegaskan bahwa karakter maritim Indonesia menjadikan pelayaran sebagai sektor strategis. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap penumpang tidak dapat dipisahkan dari tuntutan standar pelayanan, kelayakan kapal, sistem navigasi, peralatan keselamatan, dan kompetensi awak kapal. Kecelakaan laut yang berulang memperlihatkan bahwa kelemahan pada salah satu unsur tersebut dapat menimbulkan risiko besar bagi penumpang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 memuat kerangka dasar bahwa penyelenggaraan pelayaran harus menjamin keselamatan dan keamanan. Dari sudut ini, perlindungan hukum tidak semata berarti adanya hak abstrak, tetapi juga adanya kewajiban konkret yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan dan diawasi oleh negara.

4.2 Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan di Perairan

Salah satu unsur terpenting dalam perlindungan penumpang adalah penegasan tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan. Sumber artikel menggarisbawahi bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang serta barang yang diangkutnya. Tanggung jawab ini juga mencakup kerugian akibat kematian atau luka penumpang, musnah atau rusaknya barang, keterlambatan angkutan, dan kerugian pihak ketiga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, tanggung jawab pengangkut tidak boleh dipahami secara sempit hanya ketika kecelakaan telah terjadi. Tanggung jawab tersebut juga mengandung kewajiban preventif untuk memastikan kapal laik laut, awak kapal kompeten, manifest penumpang tertib, alat keselamatan tersedia, serta prosedur operasi dijalankan sesuai standar. Jika kewajiban preventif ini diabaikan, maka risiko terhadap keselamatan penumpang meningkat tajam.

Sumber artikel juga menyinggung bahwa perusahaan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya dan melaksanakan perlindungan dasar bagi penumpang umum. Kewajiban ini penting karena menunjukkan bahwa sistem perlindungan penumpang tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, tetapi juga pada mekanisme pemulihan apabila kerugian benar-benar terjadi.

4.3 Peran Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perlindungan hukum yang efektif tidak akan tercapai tanpa pengawasan yang memadai. Dalam konteks pelayaran, pengawasan mencakup pemeriksaan kelaiklautan kapal, sertifikasi awak kapal, kepatuhan terhadap standar keselamatan, penataan pelabuhan, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Sumber artikel menekankan bahwa masalah ke-

selamatan laut sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia dan sarana teknologi pelayaran.

Karena itu, pemerintah melalui instansi yang berwenang memegang peran sentral dalam memastikan bahwa norma keselamatan tidak berhenti di atas kertas. Penegakan hukum harus diarahkan bukan hanya pada penindakan setelah kecelakaan, tetapi juga pada pencegahan melalui inspeksi, sanksi administratif, pembinaan teknis, dan pembaruan standar. Jika pengawasan lemah, maka tanggung jawab pengangkut sulit dipaksakan secara konsisten.

Dalam keadaan tertentu, pelanggaran keselamatan pelayaran juga dapat memasuki ranah pidana atau penyidikan khusus di bidang pelayaran. Sumber artikel menunjukkan bahwa hukum memberikan kewenangan kepada aparat untuk meneliti, memanggil, memeriksa, dan menindak dugaan tindak pidana di bidang pelayaran. Hal ini penting sebagai penyangga terakhir ketika pelanggaran keselamatan telah mencapai tingkat yang membahayakan kepentingan publik.

4.4 Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Walaupun dasar hukum perlindungan penumpang telah tersedia, sumber artikel memperlihatkan bahwa pelaksanaannya belum selalu efektif. Salah satu penyebabnya adalah belum meratanya kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan disiplin operasional di lapangan. Akibatnya, standar keselamatan sering dipenuhi secara formal tetapi belum tentu tercermin dalam praktik pelayanan yang sungguh-sungguh aman bagi penumpang.

Kesenjangan lain terletak pada kebutuhan pembaruan regulasi dan pedoman teknis. Keselamatan pelayaran bergerak bersama perkembangan teknologi, volume lalu lintas, dan kompleksitas risiko. Jika aturan pelaksana, standar teknis, dan sistem pengawasan tidak diperbarui secara berkala, maka perlindungan hukum akan tertinggal dari kebutuhan riil transportasi laut modern.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum penumpang transportasi laut harus dipahami sebagai sistem yang terdiri atas norma substantif, kewajiban pengangkut, pengawasan negara, kapasitas teknis, dan mekanisme pertanggungjawaban. Kelemahan pada salah satu unsur tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan secara keseluruhan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Perlindungan hukum keselamatan penumpang transportasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pada dasarnya telah diatur melalui kewajiban keselamatan pelayaran, tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan, serta peran pengawasan pemerintah. Akan tetapi, perlindungan tersebut belum selalu berjalan efektif karena pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kelemahan sumber daya manusia, teknologi, kepatuhan operasional, dan konsistensi penegakan hukum.

Penegakan hukum di bidang pelayaran menempatkan perusahaan angkutan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penumpang serta kerugian yang timbul akibat pengoperasian kapal. Agar tanggung jawab itu benar-benar bekerja melindungi penumpang, diperlukan pengawasan yang lebih kuat, pelaksanaan standar keselamatan yang konsisten, dan penyempurnaan regulasi yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan keselamatan pelayaran melalui inspeksi yang konsisten, pembinaan sumber daya manusia, dan penguatan sarana teknologi keselamatan. Di sisi lain, perusahaan angkutan laut harus menempatkan keselamatan penumpang sebagai kewajiban utama, bukan sekadar pemenuhan administratif. Penyempurnaan peraturan dan pedoman teknis juga perlu terus dilakukan agar perlindungan hukum terhadap penumpang laut semakin efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Barry, B. (1991). *Pola baru keamanan global di abad 21*. Urusan Luar Negeri.
- Collins, A. (2010). *Contemporary security studies*. Oxford University Press.
- Muhammad, A. (1994). *Hukum pengangkutan darat, laut, dan udara*. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, R. (2001). *Sistem hukum administrasi negara Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Marbun, S. F., & Mahfud MD, M. (2000). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty.
- Soegijatna, T. (1994). *Hukum pengangkutan barang dan penumpang*. Rineka Cipta.
- Yosafat, C. (2010). *Tinjauan yuridis dampak penerapan asas cabotage dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran terhadap jasa perhubungan laut*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anantyo, S. (2012). Pengangkutan melalui laut. *Diponegoro Law Review*, 1(4).
- Ardiansyah, D. (2020). *Proses pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengamanan wilayah ISPS Code di Kantor Pelabuhan Kelas I Batam*.
- Hartono Susilo, B. (2019). Mengamati keselamatan penumpang angkutan sungai dan danau.
- Ihsan, M. Keselamatan transportasi laut: Kajian hukum internasional terkait keselamatan. Universitas Internasional Batam.
- Malisan, J. Keselamatan transportasi laut pelayaran rakyat. Universitas Hasanuddin.
- Pusjianmar. (2019). Konsep negara maritim dan ketahanan nasional. *Jurnal USU*.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)* [Tesis, Universitas Sebelas Maret].
- Suhariyanto, D. (2018). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila sebagai *rechtsidee*. *SETARA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).

Internet

- Setiawan, E. Kamus Besar Bahasa Indonesia: angkut. Retrieved February 9, 2019, from <https://kbbi.web.id/angkut>
- Soekotjo, A. U. T. Aspek-aspek hukum tanggung jawab pengangkut laut dalam pengangkutan penumpang di Indonesia. Retrieved February 20, 2019, from repository Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.